

BAB I

PENDAHHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia laki-laki dan perempuan, kemudian Allah SWT juga menjadikan manusia berpasang-pasangan dan bersuku-suku agar bisa kenal-mengenal satu sama lainnya, majauhi konflik antar sesama umat manusia.

Kebebasan wanita dan ke ikut sertaan dalam kehidupan bermasyarakat dengan segala konsekuensinya, seperti harus bertemu dengan laki-laki merupakan pola yang sudah diterapkan oleh syariat dan sunnah Nabi SAW. Wanita akan menjadi ratu jika mendapatkan suami yang setia dalam tatanan rumah tangga yang baik.

Kekerasan dalam sebuah Rumah Tangga merupakan insiden yang sangat sacral dikalangan masyarakat karena banyak sekali permasalahn-

permasalahan pasca pernikahan karena beberapa faktor di antara lain faktor perselingkuhan, perekonomian, nusyuz, hak kewajiban suami istri yang tak terpenuhi dalam lahiriyah dan batiniyah. Oleh karena itu penulis akan sedikit memaparkan babarapa analisis dan pemaparan pada kali ini agar mengetahui permasalahan yang disebabkan seorang suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap istrinya.

Banyak sekali kasus-kasus kekerasan dikalangan masyarakat sekitar yang tidak diketahui, karena kasus ini hanya masalah kecil yang dapat diselesaikan tetapi masalah ini bukan hanya meninggalkan bekas luka saja tapi meninggalkan luka batin juga. Salah satu penyebab adanya kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga yaitu, suami yang tidak rela untuk disalahkan jika benar-beenar salah.

Analisis penulis tentang kekerasan seksual itu menemukan beberapa pendapat ulama yang menjelaskan

perkara hukum islam dan hukum perdata yang dituju kepada suami istri yang berada dalam lingkungan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang menyebabkan pernikahan tersebut akan kandas karena masalah ego manusia yang sulit untuk dikendalikan oleh akal sehat manusia itu sendiri.

Sumber hukum islam bagi suami yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga tersebut para ulama pada umumnya menjelaskan dianjurkan kepada suami untuk melakukan pukulan kepada istri dikala istri berbuat *nusyuz* kepada suaminya

Ketarang yang menjelaskan anjuran suami boleh memukul istri yang sedang *nusyuz* kemudian pukulan apa saja yang dibolehkan, yaitu dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bahkan penulis menemukan beberapa penjelasan mengenai ayat di atas dalam sebuah karya-karya Syaikh Nawawi Al-Bantani yaitu Kitab *Uqudulujain Fi Bayani Huquqi Az-Zaujain, Tafsirul*

Munir An-Nawawi, Tausyeh (syarah Fathul Qarib Mujib), Qami'utugyan, dan Nihayatuz Zain, kedua, syaikh Nawawi Al-Bantani mengqiyas hukum tersebut dengan lebih sederhana yaitu pukulan yang tidak menyakitkan seperti memukul dengan benda kain sapu tangan yang tipis yang tidak merasakan sakit samasekali ketika alat itu mendarat kesebuah tubuh yang dipukulnya. Bahkan syaikh Nawawi Al-Bantani menganjurkan yang paling baik bagi suami tidak semerta-merta memukul terhadap istrinya lebih baik bagi para suami memaafkan istrinya dikala sedang nusyuz.

Secara umum ayat yang ditafsirkan oleh syaikh Nawawi Al-Bantani untuk menjalankan hak kewajiban suami istri dengan baik tanpa adanya konflik keluarga dan menjadikan sebuah rumah tangga yang *Sakinah mawaddah warahmah*. Bahkan secara khusus, hukum perdata yang menjelaskan kekerasan dalam rumah tanggapun sudah ada dalam UU No. 23 Tahun 2004 yang menerangkan tentang pasal-pasal tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Kemudian penulis menganalisis dan meneliti perkara yang menuju dalam pembahasan KDRT ini menemukan sebuah sumber hukum islam pendapat syaikh Nawawi Al-Bantani dan UU No. 23 Tahun 2004 yang ada relevansinya sehingga menjadi olahan kata "*Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang suami yang melakukan Kekerasan Seksual terhadap istri relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004.*

Kekerasan seksual pada umumnya sangat berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan. Kekerasan seksual adalah termasuk, tetapi tidak terkecuali pada perkosaan, perbudakan seksual, perdagangan orang untuk eksploitasi seksual, pelecehan seksual, sterilisasi paksa, pengambilan paksa dan prostitusi paksa. Berdasarkan uraian di atas, yang melatarbelakangi permasalahan dalam penulisan ini ialah apakah konsep kekerasan terhadap istri ini merupakan salah satu jenis tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape).

Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan suami pada istrinya ditinjau dari segi hukum pidana. Penulis menggunakan metode penelitian hukum dan metode pengumpulan data secara studi Pustaka atau library research.

Alasan Penulis membuat skripsi ini, sangat tertarik dalam bahasan untuk meneliti tentang suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap isteri adalah agar masyarakat mengetahui betapa pentingnya hukum kekerasan dalam perspektif Ulama, khususnya Ulama yang termasyhur di tanah Banten yaitu Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Relevansinya dengan Hukum Pidana di Indonesia dalam Pasal UU No. 23 Tahun 2004.

B. Fokus Penelitian

Pembahasan suatu karya tulis ini lebih fokus dan teratur maka penulis akan membatasi tulisannya dalam permasalahan yang akan dibahas pada perspektif Syaikh

Nawawi Al-Bantani tentang suami yang melakukan kekerasan seksual terhadap isteri dan juga ada relevansinya dengan UU No. 23 Tahun 2004.

C. Rumusan Masalah

Pemaparan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya telah dijelaskan maka terdapat inti permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perspektif Syaikh Nawawi Tentang Suami yang Melakukan Kekerasan Seksual kepada Isteri?
2. Bagaimana menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga?

D. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang dipaparkan di atas terdapat beberapa tujuan, dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui bagaimana Perspektif Syaikh Nawawi Banten tentang kekerasan seksual
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

E. Penelitian

Penulisan ini, ada dua kegunaan dan manfaat bagi masyarakat

1. Dari segi teoritis ; untuk menambah wawasan tentang teori hukum KUHP, KUHP, dan Hukum Islam di Indonesia khususnya bidang Perkawinan (KDRT).
2. Dari segi praktis ; yang menjadi sumber rujukan bagi Mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Skripsi yang pernah ditulis oleh Nur Hidayatulloh NIM: (134411023) FAKULTAS Ushuluddin Dan Humaniora Universitas Islam Negeri Semarang dengan judul “FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELECEHAN SEKSUAL TERHDAP PEREMPUAN”. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Tasawuf dan Psikoterapi.

penjelasan tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam bersosial, dan menghindari adanya pelecehan seksual terhadapnya.

Skripsi yang pernah ditulis oleh Melvi Jenisca (02121001128) Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Dengan judul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI KASUS JAKARTA TIMUR)” penelitian skripsi ini berada di ibu kota Jakarta Khususnya bagian Jakarta timur dengan populasi anak usia dini yang dilecehkan dalam kekerasan seksual makin banyak.

Skripsi yang pernah di tulis oleh Nurhayati (161110108) mahasiswi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul “ Hukum pemaksaan hubungan seksual suami isteri (STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 DAN HUKUM ISLAM). Yang menjelaskan tentang hubungan suami isteri yang buruk dan melakukan hubungan seksual dengan cara memaksa.

Perbedaan penelitian penulis dalam judul-judul skripsi di atas, yaitu, penulis menambahkan perspektif-perspektif para ulama, khususnya ulama yang masyhur di tanah Banten ini, yakni. Syaikh Muhamad Nawawi bin Umar Al-Bantani, data yang penulis kumpulkan dari macam-macam skripsi, penulis mempunyai insting yang kuat, ternyata Syaikh Nawawi Banten sudah mengajarkan untuk melindungi wanita dalam kajian kitab-kitab beliau yaitu, *Uqudul Jain Fi Bayaini Huquqi Zaujaini*, *Nihayatuz Zain*, *Tausyiah*, *Qamiutugyan* dan *Tafsirul Munir An-Nawawi*.

G. Kerangka Teori

Pernikahan menurut bahasa *Ad-dhammu wal Jam'u* yaitu kumpul dan bersenggema, menurut *syara'*, yaitu aqad yang menaruh kebolehan untuk wathi' (bersenggema)¹. pada dasarnya yaitu menjalin hubungan akad antara laki-laki dan perempuan, dan pernikahan yang menjadikan satu keluarga dengan keluarga lainnya. Serta

¹Syaikh Muhamad Syirbini, *Al-Iqna*, cetakan pertama juz ke-2 (Al-Haramain Jaya Indonesia 2011) h. 126

mempunyai jalin silaturahmi antar keluarga besar yang mengikat janji sehidup semati. Pernikahan akan kandas, jika salah satu dari keduanya yang mempunyai sifat egois yang tinggi, maka hubungan itu akan renggang. Suatu keluarga akan hancur jika salah satu keduanya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau yang lebih khusus yaitu adalah melakukan kekerasan seksual dan melakukan paksaan dalam melakukan apapun. Pernikahan akan indah dan baik-baik saja. Jika keduanya memahami satu sama lain maka akan ada keindahan setelah kesulitan dan akan menjadi keluarga yang mawaddah, hasanah, dan sakinah.

Menurut Syaikh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i Al-Kusyini Al-Malibari dalam nadzomnya, lalu disyarahi oleh Syaikh Nawawi Banten beliau berkata :

وَاحْفَظْ حُقُوقَ الْاَهْلِ وَالْاَوْلَادِ اَنْفِقْ وَعَلِّمُهُمْ فَذَاكَ
مُحْتَمٌ

“Dan jagalah hak-hak keluargamu dan anak-anak, nafkalah dan berikanlah ilmu pengetahuan agama kepada mereka (anak-anakmu) suatu kebaikan dan demikianlah itu termasuk yang diwajibkan”

Keterangan syairan di atas adalah, tentang penjelasan cabang keimanan yang keenampuluh empat mengenai hak kewajiban dalam rumah tangga, dan wajib bagi seorang suami mengajari istri dan anaknya tentang kebutuhan ibadah fardhu dan sunnah, seperti shalat, zakat, puasa, naik haji, yang berhubungan dengan masalah haid, nifas, wiladah.² Pernyataan ini adalah suami wajib membimbing isteri dan anaknya untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama.baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah dan ilmu pengetahuan agama.

Jika seorang istri melakukan kesalahan menjalani hak dan kewajibannya yang melayani suami, maka harus bisa memaklumi dan hendaknya suami jauhkanlah sifat marah, memaki dan memukul, karena itu adalah perkara yang tidak terpuji. Jika suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka itu adalah sebuah penderitaan bagi seorang isteri.

²Syaikh Muhamad Nawawi bin Umar, *Syarh Qamiitughyan*, (Daarul Ilmi, Surabaya-Indonesia) h.19

Terkadang batasan kekerasan terhadap perempuan disebut dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang disahkan oleh PBB pada tahun 1993, pasal 1: “kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk tindak kekerasan yang bersifat gender, yang mengakibatkan atau akan mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan, pembatasan kebebasan, baik yang terjadi di area publik maupun domestik”.

Kekerasan terhadap perempuan adalah suatu bentuk ketidakadilan gender, atau suatu konsekuensi dari adanya relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki sebagai bentuk nilai dan norma sosial. Dalam perspektif gender, kondisi ini kemudian dikaitkan dengan adanya suatu kultur patriarki yang sejak awal sejarah membentuk peradaban manusia, yaitu suatu kultur yang menganggap bahwa laki-laki adalah superior terhadap perempuan dalam kehidupan pribadi, keluarga,

masyarakat dan kehidupan bernegara.³ Dan inilah penyebab Wanita selalu tertindas oleh lingkungan.

H. Metode Penelitian

Jika suatu penulisan akan teratur dan terstruktur maka dalam penulisan akan menggunakan penelitian kualitatif dengan beberapa metode dalam hal sebagai berikut.

1. Jenis penelitian, yaitu termasuk dalam penelitian studi pustaka dan studi analisis, yang objeknya pada jenis penelitian yang diambil atau ditukil dari beberapa sumber pustaka, seperti buku, artikel, dan buku bentuk pdf. Dan karya tulis ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu non statistik dan di sajikan dalam bentuk naratif.
2. Teknik dalam pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan analisis referensi dari Al-Qur'an , Hadits, Ijma, Fiqh, dan beberapa kitab para Ulama. Khususnya karangan Syaikh Nawawi Banten dan mengambil data dalam buku-buku Ahli Hukum perdata dan Hukum Pidana, dan lebih khususnya

³Sofia Hardani Wilaela, Nurhasanah Bakhtiar Hertina, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, (Pekanbaru @copy right 2010), hal. 7-8

adalah para Ahli Hukum Islam yang menjelaskan tentang Fiqh Munakahat (masalah pernikahan).

3. Pedoman penulisan, yaitu penulis berpedoman pada buku “pedoman penulisan bahasa Indonesia, Transliterasi, dan Pembuatan Notes salam Karya Ilmiah”. Sekolah sarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

I. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini lebih sistematis, penulis membagi sistematika penulisan menjadi lima bab, yang terdiri dari satu bab pendahuluan, tiga bab pembahasan materi dan satu bab terakhir adalah penutup.

BAB I : Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Biografi Syaikh Nawawi Banten dan Letak Geografis Provinsi Banten.

Perjalan kehidupan Syaikh Nawawi Banten dan pendidikan-pendidikan Syaikh Nawawi Banten, beliau,

wafatnya Syaikh Nawawi Banten, kitab-kitab karangan beliau

BAB III : Tinjauan Teoritis Tentang Hukum bagi Suami yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Istri. Pengertian *Domestic Violence* (Kekerasan dalam Rumah Tangga), Dasar Hukum Kekerasan Seksual, perspektif Ulama dan perspektif Syaikh Nawawi Banten tentang kekerasan seksual dan relevansinya dengan pasal 285 KUHP.

BAB IV : Analisis Hukum bagi Suami yang Melakukan Kekerasan Seksual Terhadap Istri. Dalam bab ini penulis akan menguraikan dan menganalisis hasil dari buku-buku para ahli hukum pidana dan perdata dan kitab-kitab para ulama, khususnya Kitab ulama termasyhur yakni Syaikh Nawawi Banten dan wawancara serta membahas terkait tentang kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang beredar.

BAB V : PENUTUP yang terdiri atas kesimpulan dan saran.